



**PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

AREA 5

PENGUATAN PENGAWASAN

ii. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

PENGUATAN PENGAWASAN

ANGGOTA TIM KERJA AREA 5



Sigit Purnomo
Penanggung Jawab



Nor Rosyid Ardani
Ketua



Mundiri
Ketua



Maria Ulfah Kusumaastuti
Sekretaris



Yogi Djatnika
Sekretaris



Widy Hastowahyudi
Anggota



Nur Rakhman
Anggota



Hafidz Ikhsan Baihaki
Anggota



Lesmana Romadon
Anggota



Adam Waluyo
Anggota

DAFTAR ISI

1. Permohonan Perubahan Waktu Rencana TL atas (AOI) 2024
 2. SK Risk officer manajemen resiko TA 2023
 3. Tabel Matrik Risiko Pusat TIK 2023
 4. Tabel Risk Register Pusat TIK 2023
- 



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2033/2000/PW.01/02/2024 27 Februari 2024
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Permohonan Perubahan Waktu Rencana Tindak Lanjut atas *Areas of Improvement* (AOI) SPIP Terintegrasi pada Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2023 dan Permohonan Penundaan Evaluasi Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024

Kepada Yth.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
C.q. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum,
Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan,
Bapak Iwan Taufiq Purwanto, S.E., MBA., QIA., CRMA
di Jakarta

Dengan Hormat, sehubungan dengan surat kami kepada Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK Nomor 64591.1/PW.01/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 perihal Rencana Tindak Lanjut atas *Areas of Improvement* (AOI) SPIP Terintegrasi pada Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2023, serta menindaklanjuti Surat Deputi Kepala BPKP Nomor PE.09.01/S-42/D2/02/2024 tanggal 7 Februari 2024 perihal Persiapan Penilaian Mandiri, Penjaminan Kualitas, dan Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Kementerian/ Lembaga, dengan ini kami mohon bantuan Bapak kiranya kami mendapatkan persetujuan permohonan Perubahan Waktu Rencana Tindak Lanjut atas *Areas of Improvement* (AOI) SPIP dan Permohonan Penundaan Evaluasi Penyelenggaraan Maturitas SPIP.

Permohonan perubahan ini kami mohonkan dikarenakan Mahkamah Konstitusi sedang melaksanakan kewajiban konstitusional untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang melibatkan seluruh pegawai Mahkamah Konstitusi sebagai gugus tugas dengan persiapan yang dimulai sejak awal tahun 2024.

Kami sampaikan pula bahwa hasil penanganan PHPU MK menjadi target Prioritas Nasional yang penting dikarenakan dijadikan sebagai dasar bagi KPU untuk mengusulkan pelantikan Anggota DPRD provinsi, Anggota Legislatif (DPR dan DPD) pada tanggal 1 Oktober 2024 dan pelantikan Presiden pada tanggal 20 Oktober 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
3. Yth. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah bidang Polhukam PMK BPKP RI;
4. Yth. Direktur Bidang PIP Bidang Polhukam dan PMK BPKP RI;



Digital Signature
mk-750735141240227015704

**PERUBAHAN WAKTU RANCANGAN RENCANA TINDAK LANJUT ATAS *AREAS OF IMPROVEMENT* (AOI) SPIP
TERINTEGRASI PADA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

No.	AoI	Saran	Rencana Tindak Lanjut	Perubahan Waktu
1.	<p>a. Indikator Kinerja berupa "Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara" belum memenuhi kriteria SMART, terutama spesifik, relevan dan realistis.</p> <p>b. Indikator kinerja tersebut bertujuan untuk mengukur Sasaran Strategis berupa "Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi". Namun, secara spesifik masih dalam tataran mengukur peningkatan pemahaman atau pengetahuan materi-materi mengenai Pancasila, Konstitusi, serta Hak Konstitusional Warga Negara pada kegiatan pembelajaran yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Satker Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Belum mengukur secara holistik kepada seluruh warga negara.</p>	Memperbaiki indikator kinerja sasaran strategis "Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara" agar dalam rumusannya lebih spesifik, relevan dan realistis	<p>Merencanakan Rapat Koordinasi/FGD dengan unit Kerja terkait dan mengundang narasumber dari BPKP untuk memperbaiki Rumusan indikator kinerja sasaran strategis yang terkait dengan "Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara" agar dalam rumusannya lebih spesifik, relevan dan realistis.</p> <p>Akan dilaksanakan survei dengan responden tidak hanya peserta pembelajaran melainkan kepada masyarakat.</p>	<p>Minggu ke-1 Februari 2024</p> <p><u>Menjadi :</u> Februari - Mei 2024</p> <p>Capaian Output : Hasil survei</p>
2.	Proyek Prioritas terkait Mahkamah Konstitusi dalam Rencana Kerja Pemerintah belum dijabarkan secara optimal dalam Perencanaan Mahkamah Konstitusi RI	Memastikan agar ke depannya Rencana Kerja Pemerintah telah dijabarkan dalam Perencanaan Mahkamah Konstitusi RI	<p>Akan mengupayakan dengan berkoordinasi dengan BAPENAS terkait Proyek Prioritas yang ditagging kepada Mahkamah Konstitusi RI yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PRO-P: Penguatan/ Penyelenggara Pemilu. 2. Sasaran: Terwujudnya penguatan penyelenggara pemilu 3. Indikator: Jumlah satker yang difasilitasi dalam penguatan penyelenggara pemilu (553 Satker) 	<p>Minggu ke-3 Februari 2024</p> <p><u>Menjadi :</u> Februari – Mei 2024</p> <p>Capaian Output : RKAKL / Renja</p>



No.	AoI	Saran	Rencana Tindak Lanjut	Perubahan Waktu
			telah terakomodasi dalam RKAKL dan outputnya sesuai sebagaimana definisi operasional atas indikator PRO-P terkait.	
3.	Beberapa Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang masih belum mendeskripsikan hasil (<i>outcome</i>) yang akan dicapai dan masih didominasi peningkatan kuantitas <i>output</i> .	Melakukan perbaikan sasaran program dan sasaran kegiatan yang belum berorientasi <i>outcome</i> .	<p>Merencanakan Rapat Koordinasi/FGD dengan unit Kerja terkait dan mengundang narasumber dari BPKP untuk memperbaiki sasaran program dan sasaran kegiatan yang belum berorientasi <i>outcome</i>.</p> <p>Dalam hal perbaikan indikator kinerja sasaran strategis, penjabaran rencana kerja pemerintah, perbaikan target, dan lain sebagainya, Mahkamah Konstitusi akan menindaklanjutinya pada penetapan Renstra MK 2025 – 2029</p>	<p>Minggu ke-1 Februari 2024</p> <p><u>Menjadi :</u></p> <p>Februari – Mei 2024</p> <p>Capaian Output :</p> <p>SK Sekjen terkait Penetapan Kinerja tahun 2024</p>
4.	Beberapa Target atas Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan kurang memperhatikan capaian target sebelumnya.	Melakukan revisi target atas indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dengan memperhatikan capaian target sebelumnya.	<p>Merencanakan Rapat Koordinasi/FGD dengan unit Kerja terkait dan mengundang narasumber dari BPKP untuk merevisi target atas indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dengan memperhatikan capaian target sebelumnya.</p> <p>Dalam hal perbaikan indikator kinerja sasaran strategis, penjabaran rencana kerja pemerintah, perbaikan target, dan lain sebagainya, Mahkamah Konstitusi akan menindaklanjutinya pada penetapan Renstra MK 2025 – 2029</p>	<p>Minggu ke-1 Februari 2024</p> <p><u>Menjadi :</u></p> <p>Juni - Desember 2024</p> <p>Capaian Output :</p> <p>SK Sekjen terkait Penetapan Kinerja tahun 2024</p> <p>Rancangan Renstra 2025 - 2029</p>



No.	AoI	Saran	Rencana Tindak Lanjut	Perubahan Waktu
5.	<p>Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Program yang belum memenuhi kriteria <i>specific, measureable, achievable, relevant, time-bound</i> (SMART), yaitu:</p> <p>a. Tingkat Akses Terhadap Data Informasi Penanganan Perkara Secara <i>Online</i>.</p> <p>b. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang diputus.</p> <p>c. Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai dengan UU.</p> <p>Dari 3 (tiga) indikator tersebut, 2 (dua) indikator kinerja tidak dapat diukur tiap tahun, yaitu indikator kinerja pada 4.a.2) dan 4.a.3)</p>	<p>a. Atas 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Program tersebut agar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan perbaikan sasaran program atas ketiga indikator kinerja tersebut, dari semula berorientasi <i>output</i> menjadi berorientasi <i>outcome</i>. - Menelaah kembali ketiga indikator tersebut apakah telah sesuai memenuhi kriteria <i>specific, measureable, achievable, relevant, dan time-bound</i> (SMART) dalam mendeskripsikan kondisi sasaran program (setelah dilakukan revisi). - Menilai kecukupan indikator kinerja atas sasaran program (setelah dilakukan revisi). Jika belum cukup, tambahkan indikator kinerja sehingga sasaran program dapat tercapai. <p>b. Atas 2 (dua) indikator kinerja tidak dapat diukur tiap tahun, agar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan perbaikan sasaran program atas ketiga indikator kinerja tersebut, dari semula berorientasi <i>output</i> menjadi berorientasi <i>outcome</i>. - Menelaah kembali kecukupan indikator kinerja dalam memenuhi kriteria SMART. - Menelaah kembali kecukupan kedua indikator kinerja tersebut terhadap capaian sasaran program (setelah dilakukan revisi) dengan mempertimbangkan kinerja atas penggunaan 	<p>Merencanakan Rapat Koordinasi/FGD dengan unit Kerja terkait dan mengundang narasumber dari BPKP</p> <p>Dalam hal perbaikan indikator kinerja sasaran strategis, penjabaran rencana kerja pemerintah, perbaikan target, dan lain sebagainya, Mahkamah Konstitusi akan menindaklanjutinya pada penetapan Renstra MK 2025 – 2029</p>	<p>Minggu ke-1 Februari 2024</p> <p><u>Menjadi :</u></p> <p>Februari – Mei 2024</p> <p>Capaian Output : Draft Rancangan Renstra</p>



No.	AoI	Saran	Rencana Tindak Lanjut	Perubahan Waktu
		<p>anggaran terkait kegiatan yang mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.</p> <p><i>Catatan terkait kriteria SMART (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2018 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan indikator memenuhi kualitas Spesifik (tidak bermakna ganda). Indikator kinerja harus sesuai dengan program dan / atau kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan atau sasaran. - Memastikan indikator memenuhi kualitas Dapat diukur secara obyektif: <ul style="list-style-type: none"> o Indikator dalam angka atau dapat diukur untuk dapat ditentukan kapan dapat dicapai. Sedangkan Indikator kualitatif adalah indikator yang bersifat pengamatan deskriptif (pendapat ahli atas suatu kekuatan instansi atau penjelasan mengenai suatu perilaku). o Tidak ada ambiguitas atas data apa yang akan dikumpulkan untuk suatu indikator. <ul style="list-style-type: none"> - Apabila dengan satu indikator saja ternyata tidak cukup atau apabila ada manfaat yang dihasilkan dari pengukuran terhadap beberapa sudut (triangulation), maka dua atau lebih indikator mungkin 		



No.	AoI	Saran	Rencana Tindak Lanjut	Perubahan Waktu
		<p>diperlukan. Namun hindari terlalu banyak indikator.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan indikator memenuhi kualitas Cukup mengukur kondisi sasaran - Memastikan indikator memenuhi kualitas Realistis. - Memastikan indikator memenuhi kualitas Relevan (dapat menggambarkan kondisi sasaran/program/kegiatan yang akan dicapai): <ul style="list-style-type: none"> o Harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur. o Jika tidak memungkinkan untuk menggunakan pengukuran langsung, satu atau lebih indikator pengganti mungkin dapat digunakan. Apabila terdapat bukti yang meyakinkan dan memadai (misalnya, didasarkan pada riset atau pengalaman di tempat lain), maka indikator pengganti dapat merupakan indikator yang memadai, meskipun tidak seakurat pengukuran langsung. - Memastikan indikator memenuhi kualitas terkait langsung dan mendukung sasaran. - Memastikan indikator memenuhi kualitas Overlapping avoided antar sasaran/program/kegiatan. - Berorientasi pada hasil. - Time-bound (dapat dicapai dalam jangka tertentu): <ul style="list-style-type: none"> o Indikator kinerja yang ditetapkan harus 		



No.	AoI	Saran	Rencana Tindak Lanjut	Perubahan Waktu
		<p>menantang namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai dan dalam kendali instansi pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> o Tidak ada ambiguitas atas data apa yang akan dikumpulkan untuk suatu indikator. <p>Continuous Improvement (dievaluasi secara berkala untuk menilai kualitas dan kuantitas indikator.</p>		
6.	Pelaksanaan atas kebijakan manajemen risiko belum sepenuhnya terintegrasi secara memadai (mulai dari perencanaan, dokumen kinerja, sampai dengan pertimbangan dalam pengambilan keputusan)	- Menjadikan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai suatu indikator kinerja dalam perjanjian Kinerja	Menjadikan Manajemen Risiko Indeks sebagai salah satu indikator Kinerja	<p>Semester I Tahun 2024</p> <p><u>Menjadi :</u></p> <p>Februari – Juli 2024</p> <p>Capaian Output : Adanya penetapan indikator manajemen Risiko</p>
		- Mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait risiko <i>conflict of interest</i> , kemitraan dan mengintegrasikannya dengan proses bisnis organisasi.	Mahkamah Konstitusi akan menajamkan kembali proses manajemen risiko khususnya terkait risiko <i>conflict of interest</i> dan kemitraan melalui reviu dan pemuktahiran profile risiko unit kerja	<p>Semester I Tahun 2024</p> <p><u>Menjadi :</u></p> <p>Juli – September 2024</p> <p>Capaian Output: Kegiatan Rapat Koordinasi</p>



No.	AoI	Saran	Rencana Tindak Lanjut	Perubahan Waktu
		<p>- Mengaitkan proses manajemen risiko dengan proses perencanaan pada level strategis maupun operasional.</p> <p>- Dalam pengambilan keputusan strategis organisasi, strategis unit kerja, dan operasional unit kerja agar mempertimbangkan risiko</p>	<p>Mahkamah Konstitusi akan menajamkan kembali proses manajemen risiko khususnya terkait risiko pada proses perencanaan dan penganggaran melalui reviu dan pemuktahiran profile risiko unit kerja</p> <p>Unit Pemilik Risiko akan menandatangani Dokumen Pernyataan Komitmen Manajemen Risiko</p>	<p>Manajemen dan Rapat Konsinyering/ workshop/ FGD</p> <p>Semester I Tahun 2024</p> <p><u>Menjadi :</u></p> <p>Juli – September 2024</p> <p>Capaian Output: Kegiatan Rapat Koordinasi Manajemen dan Rapat Konsinyering/ workshop/ FGD</p> <p>Semester I Tahun 2024</p> <p><u>Menjadi :</u></p> <p>Februari – Mei 2024</p> <p>Capaian Output: Dokumen Pernyataan Komitmen Manajemen Risiko</p>



No.	AoI	Saran	Rencana Tindak Lanjut	Perubahan Waktu
7.	Proses identifikasi risiko dan analisis risiko belum sepenuhnya menghasilkan risiko utama K/L	Melakukan analisis identifikasi dan analisis risiko pada level strategis unit kerja dan strategis organisasi.	Mahkamah Konstitusi akan menyusun identifikasi risiko dan analisis risiko pada level strategis organisasi	Semester I Tahun 2024
8.	Monitoring risiko dan tindak pengendalian terhadap risiko strategis unit kerja masih belum memadai, termasuk evaluasi atas efektivitas tindak pengendalian yang dilakukan untuk menurunkan risiko.	Melakukan monitoring terhadap risiko dan tindak pengendalian, termasuk efektivitasnya secara menyeluruh terhadap risiko operasional unit kerja, strategis unit kerja dan strategis.	Mahkamah Konstitusi akan melakukan monitoring atas risiko dan tindak pengendaliannya baik di level Strategis Organisasi, Strategis Unit Kerja Eselon II, dan Operasional Khusus Penanganan Perkara	Semester II Tahun 2024
9.	Kebijakan, <i>framework</i> , metode, tahapan, proses, dan praktik yang dijalankan terkait dengan proses manajemen risiko belum direviu secara memadai oleh pihak internal dari Instansi Pemerintah (oleh APIP maupun Komite Manajemen Risiko).	Melakukan reviu secara menyeluruh atas risiko operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis organisasi, serta implementasi rencana tindak pengendaliannya.	Mahkamah Konstitusi akan melakukan reviu atas risiko dan tindak pengendaliannya baik di level Strategis Organisasi, Strategis Unit Kerja Eselon II, dan Operasional Khusus Penanganan Perkara	Semester II Tahun 2024
10.	Alokasi sumber daya untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat strategis organisasi belum memadai. Penguatan penerapan manajemen risiko pada tingkat strategis saat ini masih dalam proses	Mengalokasikan sumber daya secara memadai untuk implementasi manajemen risiko pada tingkat operasional maupun strategis.	Mahkamah Konstitusi akan menetapkan Risk Officer, Risk Owner, dan Auditor melalui SK Sekjen	Semester I Tahun 2024
11.	Upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko baru mencakup sebagian pegawai.	Meningkatkan kompetensi dan keterampilan SDM berkaitan dengan manajemen risiko.	Mahkamah Konstitusi akan melaksanakan Bimtek Manajemen Risiko secara berkala atau menugaskan risk officer/ risk owner/ auditor untuk mengikuti pelatihan manajemen risiko	Semester II Tahun 2024
12.	Komunikasi register risiko dan rencana tindak pengendalian tingkat operasional Unit Kerja, tingkat strategis Unit Kerja dan tingkat strategis K/L belum sepenuhnya dilakukan kepada semua pihak yang telah diidentifikasi dalam rencana komunikasi sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP yang telah disusun sebelumnya.	Melakukan internalisasi proses manajemen risiko ke seluruh unit kerja.	Mahkamah Konstitusi akan melaksanakan Bimtek Manajemen Risiko sekaligus merefreshment kembali proses manajemen risiko di Mahkamah Konstitusi	Semester II Tahun 2024



No.	AoI	Saran	Rencana Tindak Lanjut	Perubahan Waktu
13.	Pengelolaan risiko terkait kemitraan belum dilakukan secara memadai.	Melakukan identifikasi risiko, penilaian risiko, rencana pengendalian, komunikasi dan informasi serta memantau keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian terkait risiko kemitraan.	Mahkamah Konstitusi akan menajamkan kembali proses manajemen risiko khususnya terkait resiko kemitraan melalui reviu dan pemuktahiran profile risiko unit kerja	Semester I Tahun 2024
14.	Capaian indikator kinerja sasaran strategis dan sasaran program yang indikator sasaran strategisnya masih belum tepat.	Melakukan perbaikan indikator kinerja sasaran strategis yang belum memenuhi kriteria SMART.	Merencanakan Rapat Koordinasi/FGD dengan Unit Kerja dan mengundang narasumber dari BPKP Dalam hal perbaikan indikator kinerja sasaran strategis, penjabaran rencana kerja pemerintah, perbaikan target, dan lain sebagainya, Mahkamah Konstitusi akan menindaklanjutinya pada penetapan Renstra MK 2025 – 2029	Minggu ke-1 Februari 2024 <u>Menjadi :</u> Juni – Desember 2024 Capaian Output : Draft Rancangan Renstra 2025
15.	Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan yang tidak terdapat targetnya dalam LAKIP.	Menelaah kembali kecukupan indikator kinerja sasaran kegiatan tersebut terhadap capaian sasaran kegiatan dengan mempertimbangkan kinerja atas penggunaan anggaran terkait kegiatan yang mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.	Merencanakan Rapat Koordinasi/FGD dg Unit Kerja dan mengundang narasumber dari BPKP Dalam hal perbaikan indikator kinerja sasaran strategis, penjabaran rencana kerja pemerintah, perbaikan target, dan lain sebagainya, Mahkamah Konstitusi akan menindaklanjutinya pada penetapan Renstra MK 2025 – 2029	Minggu ke-1 Februari 2024 <u>Menjadi :</u> Juni – Desember 2024 Capaian Output : Draft Rancangan Renstra
16.	Capaian <i>outcome</i> dan <i>output</i> diukur dari target yang kurang memperhatikan capaian target sebelumnya.	Memperhatikan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dalam menyusun target kinerja tahun berikutnya.	Merencanakan Rapat Koordinasi/FGD dengan Unit Kerja dan mengundang narasumber dari BPKP Dalam hal perbaikan indikator kinerja sasaran strategis, penjabaran rencana kerja pemerintah, perbaikan target, dan lain sebagainya, Mahkamah	Minggu ke-1 Februari 2024 <u>Menjadi :</u> Juni – Desember



No.	AoI	Saran	Rencana Tindak Lanjut	Perubahan Waktu
			Konstitusi akan menindaklanjutinya pada penetapan Renstra MK 2025 – 2029	2024 Capaian Output : Draft Rancangan Renstra
	Capaian outcome dan output belum mengakomodasi beberapa PRO-P	Menginformasikan hasil capaian sasaran dan indikator Proyek Prioritas Nasional	Merencanakan Rapat Koordinasi/FGD dg Unit Kerja dan mengundang narasumber dari BPKP Dalam hal perbaikan indikator kinerja sasaran strategis, penjabaran rencana kerja pemerintah, perbaikan target, dan lain sebagainya, Mahkamah Konstitusi akan menindaklanjutinya pada penetapan Renstra MK 2025 – 2029	Minggu ke-1 Februari 2024 Menjadi : Setiap Triwulan Monitoring dan evaluasi terhadap capaian proyek prioritas nasional Catatan Output : Laporan monitoring capaian prioritas nasional
17.	Manajemen risiko yang dilaksanakan belum menghasilkan peta risiko korupsi.	Menyusun peta risiko korupsi dengan memastikan unit kerja secara berkala mencatat dan mengevaluasi pelaksanaan rencana tindak pengendalian risiko korupsi.	Mahkamah Konstitusi akan menyusun peta risiko korupsi beserta rencana tindak	Semester I Tahun 2024
18.	Evaluasi atas efektivitas SOP antikorupsi yang ada belum dilakukan secara memadai.	Memastikan SOP antikorupsi efektif untuk dilaksanakan secara komprehensif menjangkau semua kegiatan utama dan pendukung.	Melaksanakan kegiatan diseminasi anti korupsi berupa sosialisasi/ workshop/ sarasehan/ public campaign	Semester II Tahun 2024
19.	Masih terdapat temuan berulang dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu: a. Belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan. b. Pembayaran honorarium yang tidak sesuai dengan ketentuan meskipun opini BPK sudah WTP.	Melakukan penguatan pengendalian untuk mengurangi permasalahan berulang berdasarkan hasil pemeriksaan BPK	Melakukan monitoring dan evaluasi profile risiko unit kerja khususnya risiko pengadaan barang dan jasa, pembayaran honorarium, dan perjalanan dinas	Semester II Tahun 2024



No.	AoI	Saran	Rencana Tindak Lanjut	Perubahan Waktu
	c. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan atas pengadaan barang/jasa.			
20.	Masih terdapat temuan terkait Barang Milik Negara (BMN) dalam 3 (tiga) tahun terakhir di antaranya yaitu:	Memastikan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK telah dilaksanakan semaksimal mungkin agar tidak ada lagi temuan berulang.	Melakukan pendampingan periodik atas pelaksanaan Stock Opname Barang Persediaan Unit Kerja oleh Inspektorat	Semester I dan II Tahun 2024
	a. Penatausahaan Barang Persediaan berupa Kalender dan Buku tidak memadai. b. Persediaan Bahan Bakar Solar belum tercatat dalam Laporan Persediaan.	Memastikan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK telah dilaksanakan semaksimal mungkin agar tidak ada lagi catatan terkait aset dan tidak ada lagi temuan ketidakpatuhan.	Melakukan pendampingan periodik atas pelaksanaan Stock Opname Barang Persediaan Unit Kerja oleh Inspektorat	Semester I dan II Tahun 2024
	c. Penatausahaan peralatan persidangan jarak jauh tidak memadai. d. Belum adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Fakultas Hukum 42 Perguruan Tinggi atas Penempatan dan Pengelolaan Perangkat Video Conference. e. Pelaporan kondisi perangkat penyelenggaraan persidangan jarak jauh belum tertib. f. BMN yang berfungsi baik dan aman mencapai 100% baru terjadi pada satu tahun terakhir.	Memastikan seluruh aset yang dimiliki Mahkamah Konstitusi RI berfungsi baik dan aman selama 3 tahun berturut-turut	Pusat TIK akan melaksanakan rapat periodik secara bersama pengelola vicon dan pengelola BMN (Biro Umum) untuk memastikan kondisi perangkat vicon di seluruh Indonesia.	Semester I dan II Tahun 2024
21.	Penurunan Skor pada Komponen struktur dan proses SPIP Terintegrasi.	Memperkuat dan mempertahankan integritas melalui internalisasi keterkaitan penguatan integritas dengan <i>leveling</i> SPIP dalam rangka pencapaian WBK/WBBM yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan pegawai.	Melaksanakan kegiatan diseminasi anti korupsi berupa sosialisasi/ workshop/ sarasehan/ public campaign sekaligus pembangunan unit kerja WBK/WBBM	Semester II Tahun 2024

Jakarta, 27 Februari 2024

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

Heru Setiawan



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI 174 TAHUN 2023

TENTANG *RISK OFFICER* MANAJEMEN RISIKO PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2023

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, perlu menetapkan pegawai yang dipandang cakap dan mampu melaksanakan pengelolaan risiko di setiap unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang *Risk Officer* pada unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 52.1 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG *RISK OFFICER* MANAJEMEN RISIKO PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan *Risk Officer* Manajemen Risiko pada unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : *Risk Officer* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas membantu pemilik risiko untuk mengelola risiko pada unit kerja, yaitu dengan melaksanakan:

- a. Identifikasi dan menilai risiko;
- b. Analisis risiko;



- c. Evaluasi risiko;
d. Monitoring risiko.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Y.M. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Mei 2023
**PLT. SEKRETARIS JENDERAL,
HERU SETIAWAN**



**Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

Nomor : 174 TAHUN 2023

Tanggal : 09 Mei 2023

**RISK OFFICER MANAJEMEN RISIKO PADA UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2023**

No.	Unit Kerja	Nama
1.	Biro Perencanaan dan Keuangan	Isti Widayanti
		Romi Sundara
		Syarif Hidayatullah Az Zaky
		Allita Prisantama
2.	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Andi Hakim
		Mastiur Afrilidiany Pasaribu
		dr. Verra Yunita Mamonto
		Fithatue Amalia Fatla Aini
3.	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Fajar Laksono
		R.A Indah Apriyanti
		Immanuel Bungkulan Binsar Hutasoit
		Tiara Agustina
4.	Kepaniteraan	Saiful Anwar
		Mardian Wibowo
		Jefri Porkonanta Tarigan
		Ria Indriyani
5.	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Johan Yustisianto
		Yohana Citra Permatasari
		Dewi Hastuti
		Aditya Yuniarti
6.	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	Yuni Sandrawati
		Abdul Basid Fuadi
		Erna Hasanah
		Dewi Fitriyani
7.	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jefriyanto
		Riska Aprian
		Sri Haryanti
		Jeklin Indriani Br Purba
8.	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nanang Subekti
		Ardiansyah Salim
		Bambang Sukmadi
		Hadian Taofik Rochman
9.	Biro Umum	Mundiri
		Ardli Nuryadi
		Sri Rustiningrum
		Yuanna Sisilia



10.	Inspektorat	Arshinta Fitridiyani
		Dian Dwi Hapsoro
		Amelia Dessy Ratna Yuwita
		Andi Siti Khodijah Baso

**PLT. SEKRETARIS JENDERAL,
HERU SETIAWAN**





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

MATRIKS RISIKO

Instansi Pemerintah : Mahkamah Konstitusi
Unit Kerja : Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

No	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Hasil Penerapan Mitigasi Risiko
1.	Database error	Mengadakan kerja sama dengan penyelenggara diklat dalam rangka pengembangan kompetensi bagi pegawai Pusat TIK	Menurunnya kejadian database error
2.	Gangguan Keamanan	Melakukan kerja sama dengan BSSN terkait dengan keamanan informasi dan data terkait perbaharuan sistem keamanan secara berkala	Menurunnya kejadian gangguan keamanan
3.	Gangguan Jaringan	Menyediakan kerja sama dengan ISP dalam rangka jaringan backup (secondary)	Menurunnya kejadian gangguan pada jaringan
4.	Gangguan Server	Melakukan kerja sama dengan penyedia dalam rangka maintenance server dan peralatan ICT	Menurunnya kejadian gangguan pada server
5.	Nilai SPBE MK rendah dari nilai yang sudah ditetapkan oleh Menpan	Melakukan kerja sama dengan konsultan dalam memenuhi dokumen yang diperlukan untuk SPBE	Nilai SPBE Pusat TIK meningkat

Jakarta, 27 Mei 2023
Plt. Pusat Teknologi Informasi
dan Komunikasi,

Sigit Purnomo



Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Sigit Purnomo - NIP. 19680518 199203 1 002

Digital Signature
mk76238216230527040301

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

TABEL RISK REGISTER PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Identifikasi Risiko												
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan	Kategori /Kelompok Risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Risiko	Dampak	Pemilik Risiko	Unit Kerja Terkait Penyebab Risiko	
								(I/ E')				
1	Meningkatnya Pelayanan JAS dan GAS berbasis Elektronik	Persentase Judicial Administration System berbasis Elektronik	Pemanfaatan SIMPP (PUU, SKLN)	Risiko Kinerja	R1 PUSTIK	Database error	Human error	Internal	1. Penanganan perkara dan layanan administrasi menjadi terhambat 2. Aplikasi tidak dapat digunakan/diakses	Kapustik	Kepaniteraan dan Biro HAK	
					R2 PUSTIK	Gangguan Keamanan	Tidak ada update pada sistem keamanan	Eksternal				
					R3 PUSTIK	Gangguan Jaringan	Kabel FO putus	Eksternal				
					R4 PUSTIK	Gangguan Server	CPU dan RAM Overload pada server	Internal				
					R5 PUSTIK	Desain/analisa Kebutuhan kurang lengkap	Kurang nya informasi dari unit pada saat pembangunan SI	Internal				
		Persentase General Administration	Pemanfaatan SIVIKA, SIGAPP, E-Kinerja, SIMPEG, SKP dll	Risiko Kinerja	R6 PUSTIK	Database error	Human error	Internal				Biro SDMO dan Biro Ren Keu
					R7 PUSTIK	Gangguan Keamanan	Tidak ada update pada sistem keamanan	Eksternal				
					R8 PUSTIK	Gangguan Jaringan	Kabel FO putus	Eksternal				
					R9 PUSTIK	Gangguan Server	CPU dan RAM Overload pada server	Internal				
					R10 PUSTIK	Desain/analisa Kebutuhan kurang lengkap	Kurang nya informasi dari unit pada saat pembangunan SI	Internal				
Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	Pelaksanaan Survei	Risiko Reputasi	R11 PUSTIK	Variabel pengukuran yang tidak tepat sasaran	Kesalahan dalam menentukan responden, human error	Internal	Nilai tidak sesuai target dikarenakan adanya kesalahan saat penilialan hasil survei	Kapustik	Biro Ren Keu			
			R12 PUSTIK	Nilai SPBE MK rendah dari nilai yang sudah ditetapkan oleh Menpan	Dokumen yang diminta tidak terpenuhi	Internal				Kinerja PUSTIK menurun, Nilai RB turun dan berpengaruh terhadap Tunjangan Kinerja MK	Kapustik	



Nilai Inherent Risk									Respon Risiko								
Nilai Inherent Risk			Pengendalian Eksisting			Nilai Residual Risk			Opsi Perlakuan Risiko	Rencana Mitigasi	Nilai Risiko Setelah Mitigasi						
Likelihood	Consequences	Tingkat Risiko	Ada / Tidak Ada	Memadai / belum memadai	Dijalankan 100% / belum dijalankan 100%	Likelihood	Consequences	Tingkat Risiko			Likelihood	Consequences	Tingkat Risiko				
2	5	10	Ada, Mengadakan diklat pengembangan kompetensi bagi pegawai	Memadai	Dijalankan 100%	1	4	4	Transfer	Mengadakan kerja sama dengan penyelenggara diklat dalam rangka pengembangan kompetensi bagi pegawai Pusat TIK	1	2	2				
2	5	10	Ada, Melakukan perbaharuan sistem keamanan secara berkala	Memadai	Dijalankan 100%	1	4	4	Transfer	Melakukan kerja sama dengan BSSN terkait dengan keamanan informasi dan data terkait perbaharuan sistem keamanan secara berkala	1	2	2				
2	5	10	Ada, Menyediakan jaringan backup (secondary)	Memadai	Dijalankan 100%	1	4	4	Transfer	Menyediakan kerja sama dengan ISP dalam rangka jaringan backup (secondary)	1	2	2				
2	5	10	Ada, Melakukan maintenance pada server	Memadai	Dijalankan 100%	1	4	4	Transfer	Melakukan kerja sama dengan penyedia dalam rangka maintenance server dan peralatan ICT	1	2	2				
2	3	6	Ada, Membuat proses bisnis lebih rinci	Memadai	Dijalankan 100%	1	2	2	Accept	-	-	-	-				
2	5	10	Ada, Mengadakan diklat pengembangan kompetensi bagi pegawai	Memadai	Dijalankan 100%	1	4	4	Transfer	Mengadakan kerja sama dengan penyelenggara diklat dalam rangka pengembangan kompetensi bagi pegawai Pusat TIK	1	2	2				
2	5	10	Ada, Melakukan perbaharuan sistem keamanan secara berkala	Memadai	Dijalankan 100%	1	4	4	Transfer	Melakukan kerja sama dengan BSSN terkait dengan keamanan informasi dan data terkait perbaharuan sistem keamanan secara berkala	1	2	2				
2	5	10	Ada, Menyediakan jaringan backup (secondary)	Memadai	Dijalankan 100%	1	4	4	Transfer	Menyediakan kerja sama dengan ISP dalam rangka jaringan backup (secondary)	1	2	2				
2	5	10	Ada, Melakukan maintenance pada server	Memadai	Dijalankan 100%	1	4	4	Transfer	Melakukan kerja sama dengan penyedia dalam rangka maintenance server dan peralatan ICT	1	2	2				
2	5	10	Ada, Membuat proses bisnis lebih rinci	Memadai	Dijalankan 100%	1	2	2	Accept	-	-	-	-				
2	3	6	Ada, Melakukan cross-check penyesuaian sasaran responden	Memadai	Dijalankan 100%	1	2	2	Accept	-	-	-	-				
2	5	10	Ada, Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan	Memadai	Dijalankan 100%	1	4	4	Transfer	Melakukan kerja sama dengan konsultan dalam memenuhi dokumen yang diperlukan untuk SPBE	1	2	2				



Identifikasi Risiko											
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan	Kategori /Kelompok Risiko	Kode Risiko	Peristwa Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Risiko	Dampak	Pemilik Risiko	Unit Kerja Terkait Penyebab Risiko
								(/ E')			
2	Terwujudnya Pustik yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi	Persentase penyerapan anggaran Pusat TIK	Pelaksanaan penyerapan anggaran Pusat TIK	Risiko Kinerja	R13 PUSTIK	Kebutuhan anggaran untuk kegiatan/perangkat IT tidak terakomodir	Kesalahan dalam perencanaan anggaran	Internal	1. Beberapa kegiatan pusat TIK tidak dapat dijalankan. 2. Pengembangan teknologi terhambat.	Kapustik	PUSTIK
		Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat TIK yang tepat waktu	Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat TIK yang tepat waktu	Risiko Kinerja	R14 PUSTIK	Laporan kinerja pusat TIK tidak akurat	Data mengenai laporan akuntabilitas kinerja kurang lengkap	Internal	Laporan kinerja Mahkamah Konstitusi terlambat	Kapustik	PUSTIK, RENKEU
		Persentase tersusunnya Dokumen Kinerja PNS Pusat TIK yang tepat waktu (RKT, PK, Renakin)	Pembuatan Dokumen PNS Pusat TIK yang tepat waktu (RKT, PK, Renakin)	Risiko Kinerja	R15 PUSTIK	Dokumen kinerja PNS Pusat TIK terlambat diserahkan	Kurangnya sosialisasi terkait pengisian kinerja	Internal	Menghambat pelaksanaan kegiatan Pusat TIK di tahun berjalan	Kapustik	PUSTIK, RENKEU
		Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	Pelaksanaan pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	Risiko Kinerja	R16 PUSTIK	Terjadi kesalahan dalam penempatan alokasi mata anggaran	Kurangnya pemahaman dalam penyusunan anggaran	Internal	Menghambat pelaksanaan kegiatan Pusat TIK di tahun berjalan	Kapustik	PUSTIK, RENKEU, Inspektorat
		Persentase PNS Pusat TIK yang memiliki kategori nilai SKP baik	Penilaian SKP PNS Pusat TIK	Risiko Kinerja	R17 PUSTIK	Adanya pegawai yang tidak bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi	Beban kerja yang tidak merata	Internal	Pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu	Kapustik	PUSTIK
		Tingkat Kepatuhan PNS Pusat TIK terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja	Pembuatan Dokumen E-Kinerja PNS Pusat TIK	Risiko Kinerja	R18 PUSTIK	Laporan kinerja pusat TIK tidak baik	Kurangnya kepedulian pegawai untuk pengisian aplikasi e-Kinerja	Internal	Kinerja tidak tercapai	Kapustik	PUSTIK
		Tingkat kehadiran Pegawai Pusat TIK	Monitoring Kehadiran Pegawai Pusat TIK	Risiko Kinerja	R19 PUSTIK	Penerapan paperless tidak berjalan	Monitoring dan punishment yang tidak tegas	Internal	1. Kinerja tidak tercapai 2. Laporan kehadiran Pusat TIK yang tidak memenuhi target	Kapustik	PUSTIK
		Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	Monitoring dan evaluasi Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	Risiko Kinerja	R20 PUSTIK	Banyak pegawai yang mangkir, terlambat, pulang cepat atau manipulasi absen	Belum ada kebijakan untuk penerapan sistem informasi kearsipan	Internal	Pekerjaan menjadi terhambat, proses arsip tidak maksimal	Kapustik	Semua Unit Kerja



Nilai Inherent Risk									Respon Risiko				
Nilai Inherent Risk			Pengendalian Eksisting			Nilai Residual Risk			Opsi Perlakuan Risiko	Rencana Mitigasi	Nilai Risiko Setelah Mitigasi		
Likelihood	Consequences	Tingkat Risiko	Ada / Tidak Ada	Memadai / belum memadai	Dijalankan 100% / belum dijalankan 100%	Likelihood	Consequences	Tingkat Risiko			Target Angka	Likelihood	Consequences
2	3	6	Ada, 1. Penyusunan anggaran (TOR/RAB) direncanakan secara komprehensif 2. Monitoring dan evaluasi anggaran secara periodik	Memadai	Dijalankan 100%	1	2	2	Accept	-	-	-	
2	3	6	Ada, Mendokumentasikan kegiatan	Memadai	Dijalankan 100%	1	2	2	Accept	-	-	-	
2	3	6	Ada, Sosialisasi pembuatan dokumen kinerja, Monitoring dan evaluasi dokumen kinerja	Memadai	Dijalankan 100%	1	2	2	Accept	-	-	-	
2	3	6	Ada, Mengikutsertakan pengelola keuangan dalam kegiatan BIMTEK	Memadai	Dijalankan 100%	1	2	2	Accept	-	-	-	
2	3	6	Ada, Melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan pegawai	Memadai	Dijalankan 100%	1	2	2	Accept	-	-	-	
2	3	6	Ada, Melakukan pemberitahuan secara berkala untuk pengisian e-kinerja	Memadai	Dijalankan 100%	1	2	2	Accept	-	-	-	
2	3	6	Ada, 1. Pemberian konseling bagi pegawai yang menyalahgunakan absensi 2. Pengecekan absensi pegawai setiap hari kerja (pagi hari)	Memadai	Dijalankan 100%	1	2	2	Accept	-	-	-	
2	3	6	Ada, 1. Membuat kebijakan untuk penggunaan sistem informasi kearsipan 2. Sosialisasi penggunaan sistem informasi kearsipan 3. Pembuatan manual book dan video tutorial	Memadai	Dijalankan 100%	1	2	2	Accept	-	-	-	

Jakarta, 27 Mei 2023
Plt. Kepala Pusat Teknologi
Infomsrasi dan Komunikasi,
Sigit Purnomo

